

CAGAR BUDAYA

2023

PERGUB SUMUT NO 17, BD 2023/ NO 17, 20 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

- ABSTRAK
- Bahwa Cagar Budaya perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelestarian Cagar Budaya.
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 28 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 108 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 22 Tahun 2021; PP No. 1 Tahun 2022; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Sumut No. 5 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Gubernur tentang pelestarian cagar budaya yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan dengan tujuan melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia; mempertahankan kearifan lokal; meningkatkan harkat dan martabat masyarakat melalui Cagar Budaya; memperkuat kepribadian bangsa; meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan mempromosikan Cagar Budaya kepada masyarakat internasional, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya, Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif, Revitalisasi terhadap potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kearifan budaya lokal, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, kebudayaan, dan pariwisata.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Maret 2023 dan ditetapkan tanggal 28 Maret 2023;
  - Lampiran : -